

Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama

Muhammad Rahmat¹

Abdullah²

¹ rahmat.elmahmudy@gmail.com

² abdullah@iainlhokseumawe.ac.id

¹ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Utara

² Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted November 23, 2023

Accepted November 23, 2023

Published December 30, 2023

Keywords:

The principle of justice, Shared assets, The positive law, The Compilation of Islamic Laws.

ABSTRACT

Positive law in Indonesia does not yet provide a complete resolution regarding joint assets in the event of a divorce. a legal regulation or provision is made based on a sense of justice, but in this provision, the principle of justice has not been fully fulfilled. In connection with the above, the legal problem of the provisions described above is vagueness of formulation and legal uncertainty. The division of joint assets is regulated in Article 97 of the KHI, where widows and widowers are entitled to half of the joint assets. This division is fair if the husband and wife make the same amount of contribution during the marriage. By taking a philosophical, juridical and sociological analysis approach, we wrote this article using a normative juridical research method, where the research emphasizes aspects of the formal legal provisions that apply.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Prinsip Keadilan, Pembagian Harta bersama, Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam.

Hukum positif di Indonesia belum memberikan penyelesaian secara tuntas mengenai harta bersama dalam hal apabila terjadi suatu perceraian. sebuah peraturan atau ketentuan hukum dibuat berdasarkan rasa keadilan, tetapi pada ketentuan ini, prinsip keadilan sepenuhnya belum terpenuhi. Tekait hal tersebut diatas maka legal problem dari ketentuan uraian diatas adalah kekaburan rumusan dan ketidakpastiaan hukum. Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama, pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Dengan melakukan pendekatan analisa secara filosofis, yuridis dan sosiologis, tulisan ini kami buat dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ditekankan pada aspek ketentuan hukum formal yang berlaku.



PENDAHULUAN

Sebuah perkawinan memberikan dampak yang signifikan bagi individu yang melakukan ikatan perkawinan. Mulai dari kewajiban sebagai sepasang suami istri, sampai kepada hak untuk memberikan suara dalam PEMILU. Salah satu unsur yang menjadi dampak dari ikatan perkawinan adalah unsur kepemilikan harta.

Dalam kepemilikan harta, suami dan istri memiliki independensi masing-masing. Harta suami adalah milik suami dan harta istri adalah milik istri. Akan tetapi secara hukum fiqh, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan kebutuhan hidup lainnya bagi istri dan keluarganya. Kewajiban ini tidak memandang kepada status istri apakah memiliki penghasilan sendiri ataupun tidak.

Permasalahan muncul disaat ikatan perkawinan berakhir, baik dengan cara cerai hidup maupun cerai mati. Muncul berbagai Analisa tentang bagaimana harta antara suami dan istri dipisahkan, karena secara pragmatik permasalahan pemenuhan kebutuhan keluarga dilakukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri). Muncul ketidakpastian hukum untuk menentukan sejauh mana kewajiban suami dan sejauh mana kewajiban istri.

Perkawinan tentunya memiliki konsekuensi hukum yang di antaranya hak dan kewajiban pasangan suami istri, seperti hak terhadap kedudukan atas anak, hak dan kewajiban sebagai orang tua, serta hak atas harta bersama. Tentunya dalam perkawinan tidak luput dari munculnya perbedaan pandangan dan juga pendapat antar pasangan. Berbagai faktor dapat memicu adanya konflik dalam perkawinan, mulai dari faktor ekonomi, pola pengurusan anak, dan juga persoalan prinsip hidup yang berbeda. Ketika permasalahan yang muncul tidak menemukan penyelesaian yang baik dan tidak ada titik terang, maka perkawinan dapat berakhir dengan perceraian. Adanya perceraian akan menimbulkan masalah baru, yaitu mengenai hak asuh serta harta benda yang telah diperoleh ketika ikatan pernikahan

masih berjalan yang biasa disebut dengan harta bersama yang harus diselesaikan oleh pasangan suami istri tersebut.¹

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut oleh (UU Perkawinan) pasal 35 mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami isteri, tanpa membedakan siapa yang bekerja dan harta itu terdaftar atas nama siapa, apabila perkawinan itu berakhir, baik karena kematian maupun karena perceraian. Berkaitan dengan bagian yang harus diterima oleh masing-masing bekas istri dan bekas suami, pasal 37 ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa apabila suatu perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, hukum positif.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda yang bercerai berhak mendapatkan harta $\frac{1}{2}$ (seperdua) sebagai harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI, di mana janda atau duda berhak separuh dari harta bersama, pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumah tangga. Keadilan adalah azas dalam pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi sama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagi duda atau janda, akan tetapi perlu penilaian lebih lanjut tentang bagaimana kondisi keuangan keluarga dari awal sampai berakhirnya perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba meneliti sebuah permasalahan melalui tulisan dengan judul " Azas keadilan dalam pembagian Harta Bersama". Adapun permasalahan yang

¹ Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 433, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

² Andy dan Hartanto J, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012)., h. 56.

teridentifikasi dan perlu penelitian dan analisa adalah : *Pertama*, apakah pasal 97 KHI telah memenuhi prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan? *Keudua*, bagaimana penerapan azas keadilan dalam pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas- asas dan norma hukum yang ada.³ Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisa dengan menggunakan pendekatan *filosofis, yuridis* dan *sosiologis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gustav Radbruch dalam Dyah Ochtorina Susanti unsur pertama secara filosofi dapat menciptakan keadilan.⁴ Keadilan menurut Aristoteles menguraikan bahwa keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan, ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Sedangkan menurut John Rawls ialah bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip - prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.

Keadilan dapat disamakan dengan nilai- nilai dasar sosial, keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 9th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)., h. 60.

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., h. 53.

kebahagian orang lain, keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda, sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai, ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.⁵

Mewujudkan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh Jhon Locke, Rousseau, Dan Emmanuel Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerjasama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan penulis sebut keadilan sebagai *fairness*. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan saling berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial.

Hipotesis yang mencirikan keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni, dengan pilihan prinsip pertama dan konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Maka, setelah memilih konsepsi keadilan, penulis dapat menganggap bahwa mereka memilih suatu konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum, dan lain-lain semuanya Sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati. Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran.

Suatu teori selayaknya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil.⁶ Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang

⁵ John Rawls, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)., h. 3.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)., h. 76.

dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Posisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan *intuitif* kita tentang keutamaan keadilan.

Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, memberikan jalan untuk memberikan hak hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak.⁷

Adil dan tidak adil selalu masih dalam perdebatan. Orang tidak saling sepakat tentang prinsip mana yang mesti menentukan kerangka dasar asosiasi mereka. Namun kita masih bisa mengatakan bahwa mereka semua punya konsepsi tentang keadilan. Yakni, mereka memahami kebutuhan akan seperangkat prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana seharusnya keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan.

Sejumlah kesepakatan dan konsepsi keadilan bukan satu-satunya prasyarat bagi komunitas umat manusia. Terdapat pula problem-problem sosial yang mendasar, khususnya mengenai koordinasi, efisiensi, dan stabilitas.⁸ Jadi, keinginan individual perlu digabungkan dengan keinginan kolektif supaya aktivitas mereka saling berkesesuaian sehingga rencana-rencana tersebut bisa dilakukan tanpa dikecewakan nya harapan seseorang. Di tengah tidak adanya ukuran tertentu tentang kesepakatan mengenai mana yang adil dan mana yang tidak, jelas lebih sulit bagi para individu untuk mengkoordinasikan rencana-rencana mereka secara efisien dalam rangka menjamin bahwa tatanan yang saling menguntungkan tetap dipertahankan.

Dalam hukum Islam, berbicara masalah keadilan adalah berbicara masalah meletakkan hak dan kewajiban pada porsi yang sesuai dengan aturan Allah Swt.

⁷ Ramulyo.

⁸ Ramulyo.

Bila hak dan kewajiban telah diletakkan pada posisi yang benar, maka hal tersebut sudah dipremiskan sebagai sebuah keadilan tanpa melihat siapa yang dirugikan. Madjid Khadduri membagi keadilan dalam dua aspek, yaitu aspek *substantif* dan aspek *procedural*.⁹

Dalam aspek *substantif*, keadilan mutlak adalah milik Allah Swt. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt tentang kehalalannya adalah sebuah keadilan dan apa yang ditetapkan Allah Swt sebagai sebuah keharaman adalah sebuah keadilan. Dengan kata lain, inti dari keadilan adalah kandungan wahyu yang diturunkan Allah Swt untuk dijalankan manusia.

Untuk mewujudkan *keadilan substantif*, dibutuhkan *keadilan procedural* sebagai bentuk penerapan dan jalan mencapai *keadilan substantif*. Adapun pelaksanaan keadilan *procedural* dalam Islam telah dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut dalam 5 perkara :

1. Hendaklah samakan para pihak dalam masuk ke majlis dan jangan ada yang didahulukan diantara para pihak tersebut.
2. Hendaklah sama duduknya mereka para pihak di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan perilaku dan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya mendengar.¹⁰

Keadilan prosedural ini dapat dipahami sebagai *yuridis formal* yang diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Azas keadilan hukum pada pasal 97 KHI tentang pembagian harta bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar - benar berfungsi sebagai

⁹ Madjid Khadduri, *Teori Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 199-201.

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz V* (Jakarta: Panji Mas, 1983), h. 125.

peraturan yang ditaati dan keadilan serta finalitas tersebut merupakan kerangka ideal dari hukum.

Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa kompilasi hukum Islam ingin menciptakan adanya suatu keadilan yang tentunya akan menciptakan kesejahteraan Masyarakat. Dengan demikian, mengacu pada unsur tersebut maka untuk menciptakan *keadilan substantif* harus dilakukan pergeseran pemahaman pasal 97 KHI dari *tekstual* kepada *kontekstual*.

Konsep Hukum Pada Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama

Harta bersama pada perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban, dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya, suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, terkait pada suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.¹¹

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya pada masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak, semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama.

Harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat

¹¹ Rawls, *Teori Keadilan.*, h. 3.

pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. Pasal 35-37 UU Perkawinan menjelaskan mengenai harta bersama :

Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing- masing.

Pengertian harta bersama menurut KHI, sejalan dengan pengertian harta bersama dalam UU Perkawinan pada Pasal 35 yang pada intinya, harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Pada pasal 85 KHI yang pada intinya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, sedangkan pada pasal 86 ayat (1) yang pada intinya dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah pada pasal 92 KHI yang pada intinya menguraikan Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Suami atau istri diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. tentang hal ini, pada pasal 91 ayat 4 KHI yang pada intinya harta bersama dapat dijadikan sebagi barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya,

maka dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya persetujuan dari salah satu pasangan maka harta bersama tidak dapat di perjual belikan ataupun dijadikan sebagai objek jaminan.¹²

Konsep Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang - wenang. dapat dipahami pada pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair, karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil, tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka dapat dipahami semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Terkait keadilan bisa disamakan dengan nilai- nilai dasar sosial, keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain, keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda, sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai, ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.¹³

¹² Rawls., h. 3.

¹³ Rawls., h. 8.

Keadilan menurut Aristoteles menguraikan bahwa keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan, ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Sedangkan menurut John Rawls ialah bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.¹⁴

Dengan demikian konsep hukum pada prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil. Tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tujuan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efeknya begitu besar dan tanpa sejak awal, jika orang menganggap konsep keadilan bisa diterapkan di manapun maka akan ada alokasi atas sesuatu yang secara rasional dipandang menguntungkan atau tidak menguntungkan maka kita tertarik pada satu penerapannya. Tidak alasan untuk menduga bahwa prinsip-prinsip tersebut memadai bagi struktur dasar dalam semua hal. Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur.

Asas kepastian hukum adalah suatu asas menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸ Wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otorita seperti lembaga legislatif. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum, maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.⁹ Dengan adanya kepastian hukum masyarakat menyadari mana perbuatan yang seharusnya, dan mana perbuatan

¹⁴ Rawls.

yang harus dihindari. Melalui kepastian hukum menjadi dasar terwujudnya keinginan hidup tertib dan damai.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada faktafakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.¹⁵ Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan atau alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan hukum (*recht gronden*). Pertimbangan

¹⁵ darmiwati Darmiwati, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)," *Jurnal Hukum: Das Sollen* 2, no. 1 (2018): 1-24, <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v1i4.329>.

mengenai hukumnya adalah pertimbangan dalam arti yang sebenarnya karena pertimbangan mengenai hukumnya yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi karenanya para hakim harus memperhatikan betul-betul bagian pertimbangan hukum ini secara cermat.¹⁶

KESIMPULAN

Aspek keadilan hukum pada Pasal 97 KHI pembagian harta bersama menitik beratkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati dan keadilan serta finalitas tersebut merupakan kerangka ideal dari hukum.

Pemahaman penulis bahwa pada Pasal 97 KHI pembagian harta bersama, menunjukkan bahwa kompilasi hukum Islam dalam hal ini ingin menciptakan adanya suatu keadilan yang tentunya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat, Dengan demikian pada mengacu pada unsur tersebut maka secara filosofi untuk menciptakan keadilan perlu dilakukan pergeseran dari *tekstual* kepada *kontekstual*.

Konsep keadilan dalam pembagian harta bersama tidak dapat diasumsikan sebagai pembagian nominal harta secara sama, namun harus dimaknai secara komprehensif dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmiwati, darmiwati. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)." *Jurnal Hukum: Das Sollen* 2, no. 1 (2018): 1-24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v1i4.329>.
- Efendi, Dyah Ochterina Susanti dan A'an. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,

¹⁶ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 129.

- 2014.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar Juz V*. Jakarta: Panji Mas, 1983.
- J, Andy dan Hartanto. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
- Khadduri, Madjid. *Teori Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 9th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*,. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 433. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.